



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 20 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisata di kabupaten Pacitan yang berdampak pada indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat, perlu peninjauan kembali tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

**BAB I  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 1**

Besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB II  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 27 - 5 - 2015


**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 Mei 2015**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs.SUKO WIYONO,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 20**

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 20 TAHUN 2015

TANGGAL : 27 - 5 - 2015

## TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	JENIS PELAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI HARI BIASA		TARIF RETRIBUSI HARI SABTU/MINGGU DAN HARI LIBUR NASIONAL		KETERANGAN
			ANAK-ANAK	DEWASA	ANAK-ANAK	DEWASA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Masuk tempat Pariwisata</b>						Tarif sudah termasuk asuransi Jasa Raharja
	a. Pantai Pancer	1 kali masuk	Rp 2.500,00	Rp 3.500,00	Rp 4.000,00	Rp 5.000,00	
	b. Pantai Srau	1 kali masuk	Rp 2.000,00	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	
	c. Pantai Klayar	1 kali masuk	Rp 5.000,00	Rp 7.000,00	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	
	d. Pantai Watukarung	1 kali masuk	Rp 2.000,00	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	
	e. Pantai Taman Hadiwarno	1 kali masuk	Rp 2.000,00	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	
	f. Pantai Soge Sidomulyo	1 kali masuk	Rp 2.000,00	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	
	g. Pantai Dhaki Bawur	1 kali masuk	Rp 2.000,00	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	
	h. Pantai Buyutan Widoro	1 kali masuk	Rp 2.000,00	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	
	i. Pantai Dangkal Wora-wari	1 kali masuk	Rp 2.000,00	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	
	j. Goa Gong	1 kali masuk	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	Rp 5.000,00	Rp 12.000,00	
	k. Goa Tabuhan	1 kali masuk	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 7.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	<b>Masuk tempat rekreasi</b> Pemandian Banyu Anget	1 kali masuk	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	
3.	<b>Usaha Jasa Wisata</b>						
	a. Perahu Bermotor (pancer)	1 kali pakai	Rp 10.000,00		Rp 10.000,00		
	b. SPA Banyu Anget	1 jam	Rp 10.000,00		Rp 15.000,00		
	d. Bath Up Banyu Anget	1 jam	Rp. 10.000,00		Rp. 15.000,00		
5.	Wisata Rombongan	1 kali masuk					Mendapat keringanan tarif untuk 1 (satu) orang tiap kelipatan 10 (sepuluh) orang
6	Tempat olahraga						
	Penggunaan lapangan tenis Ngadirojo						
	a. harian						
	1. Pukul 06.00 – 12.00 Wib.	1 hari	Rp 25.000,00				
	2. Pukul 12.00 – 16.00 Wib.	1 hari	Rp 25.000,00				
	3. Pukul 18.00 – 24.00 Wib.	1 hari	Rp 50.000,00				
	b. Langganan 1 minggu 1 kali :						
	1. Pukul 06.00 – 12.00 Wib.	1 bulan	Rp 25.000,00				

1	2	3	4	5	6
	2. Pukul 12.00 – 16.00 Wib.	1 bulan		Rp 25.000,00	
	3. Pukul 18.00 – 24.00 Wib.	1 bulan		Rp 50.000,00	
7	MCK				
	a. Goa Gong				
	1. Mandi / BAB / Cuci	1 kali pakai		Rp 2.500,00	
	2. Urinoir (BAK)	1 kali pakai		Rp 1.000,00	
	b. Obyek wisata/rekreasi lainnya :				
	1. Mandi / BAB / Cuci	1 kali pakai		Rp 2.000,00	
	2. Urinoir (BAK)	1 kali pakai		Rp 1.000,00	
8	Kendaraan masuk kawasan wisata				
	a. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4	1 kali kegiatan		Rp 10.000,00	
	b. Kendaraan bermotor beroda 3 dan 4	1 kali kegiatan		Rp 5.000,00	
	c. Kendaraan bermotor beroda 2	1 kali kegiatan		Rp 2.000,00	

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**